



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN USULAN NAMA CALON PENJABAT BUPATI BARITO SELATAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Atas Nama Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3 / 1773 / SJ, tanggal 27 Maret 2023, Hal Usul Nama Calon Penjabat Bupati / Wali Kota;
- b. bahwa DPRD Kabupaten Barito Selatan telah melaksanakan Rapat Paripurna ke 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023, Dalam Rangka Penetapan Usulan Nama Calon Penjabat Bupati Barito Selatan, pada tanggal 4 April 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Usulan Nama Calon Penjabat Bupati Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 17);

12. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);
13. Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Usulan Nama Calon Penjabat Bupati Barito Selatan dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 170 / 203 /DPRD/ 2023, tanggal 4 April 2023, Tentang Hasil Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Usulan Nama Calon Penjabat Bupati Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Usulan Nama Calon Penjabat Bupati Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : DPRD Kabupaten Barito Selatan selanjutnya akan menyampaikan usulan 3 (tiga) nama calon Penjabat Bupati Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 April 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,

M. FARIS YUSRAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Menteri Dalam Negeri
Up. Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN USULAN NAMA CALON PENJABAT
BUPATI BARITO SELATAN

USULAN NAMA CALON PENJABAT BUPATI BARITO SELATAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	LISDA ARRIYANA, S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	EDY PURWANTO, AP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
3.	Dra. PUDJI IKA LESTARI, M.Si	Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan

KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN